



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTONI BIN TAHER**
2. Tempat lahir : Tinting, Provinsi Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung RT.008 Kecamatan Bathin VIII
Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 39/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bango Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 15 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Bin Taher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Antoni Bin Taher dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan pidana penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram) sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 ;
 - 1 (satu) buah dompet yang dilakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Antoni Bin Taher pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Sukajadi Kecamatan Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya pidana itu dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 sedang berada di rumah terdakwa di Desa Tanjung RT 008 Kec.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bathin VIII Kab. Sarolangun kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. SANTO (DPO) menggunakan handphone dan sdr. SANTO mengatakan kepada Terdakwa "Ton Ambik Shabu Dengan Aku 1 Gram Di Tempat Biaso Kito Duduk Dan Tolong Jualkan Yo" kemudian terdakwa menjawab "Ya Saya Kesana" lalu terdakwa berangkat menuju Dusun Sukajadi Kec. Bathin VII Kab. Sarolangun hingga pukul 21.20 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Santo dan sdr. Santo mengatakan "Ko Shabu Ado 1 Gram Tolong Kau Jual, 3 Hari Lagi Kau Setor 1,2 Juta" lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Afrizal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Afrizal mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dan saksi Afrizal bertemu di Jalan Poros Desa Pulau Lintang Kab. Sarolangun kemudian terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket kepada saksi Afrizal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ;

- Bahwa setelah saksi Afrizal membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa kemudian saksi Afrizal ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Merangin di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin karena memiliki narkoba jenis shabu dan saksi Afrizal diinterogasi oleh Satresnarkoba Polres Merangin dan saksi Afrizal mengakui jika narkoba jenis shabu yang disimpan saksi Afrizal dibeli dari terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Merangin melakukan pengembangan dengan melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa dengan menggunakan saksi Afrizal;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 saksi Afrizal menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa menunggu sdr. Afrizal di Desa Sukajadi Kecamatan Bathin VIII Kab. Sarolangun kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi Afrizal datang bersama pihak Kepolisian lalu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram) sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 Januari 2024;
- 1 (satu) buah dompet yang dilakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY beserta kunci kontak ;
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditera dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin sdr. EFNITA AWAL, ST Penata TK I/NIP. 19791128 201001 2 008 dengan hasil pengukuran 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa ANTONI BIN TAHER dalam plastic klip dengan berat bersih (netto) 0,658 (nol koma enam ratus lima puluh delapan) gram ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.066 Tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastic bersegel UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin berisi 1 (satu) klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari ANTONI BIN TAHER adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa Antoni Bin Taher dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan]tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Antoni Bin Taher pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Sukajadi Kecamatan Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya pidana itu dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Afrizal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Afrizal apakah terdakwa memiliki narkotika jenis shabu lalu dijawab terdakwa memiliki narkotika jenis shabu kemudian saksi Afrizal mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Afrizal ke Sarolangun kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dan saksi Afrizal bertemu di Jalan Poros Desa Pulau Lintang Kab. Sarolangun kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket kepada saksi Afrizal seharga Rp 300.000,-. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 saksi Afrizal kembali menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa menunggu sdr. Afrizal di tempat biasa kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi Afrizal datang bersama pihak Kepolisian lalu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan memiliki barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram). Bahwa kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET//2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditera dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin sdr. EFNITA AWAL, ST Penata TK I/NIP. 19791128 201001 2 008 dengan hasil pengukuran 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Antoni Bin Taher dalam plastic klip dengan berat bersih (netto) 0,658 (nol koma enam ratus lima puluh delapan) gram ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.066 Tanggal 19

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt NIP. 19681014 199703 2 001 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastic bersegel UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin berisi 1 (satu) klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari Antoni Bin Taher adalah benar mengandung methampethamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Antoni Bin Taher dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pahmisyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 di Desa Sukajadi Kab. Sarolangun di sebuah tower Telkom anggota opsnal Satresnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Tedakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB anggota opsnal Satresnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal di Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab Merangin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian ketika diinterogasi darimana saksi Afrizal mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Afrizal menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu didapat dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 team memancing Terdakwa dengan menggunakan wa dari handphone saksi lalu Afrizal setelah Terdakwa terpancing, saksi bersama team pergi ke Desa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajadi Kab. Sarolangun dan mendapati Terdakwa berada di sebuah tower Telkom lalu team langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang ditemukan di dalam dompet emas yang dilakban hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Santo dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa, membeli narkoba shabu tersebut dari sdr. Santo sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram kemudian dipecah menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual shabu tersebut kepada saksi Afrizal sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Santo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut adalah Terdakwa yaitu dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli dan menjual shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif dan ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap yaitu dengan cara mau menggigit petugas yang menangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin Yazid Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 di Desa Sukajadi Kab. Sarolangun di sebuah tower Telkom anggota opsnel Satresnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Tedakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB anggota opsnel Satresnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal di Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab Merangin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian ketika diinterogasi darimana saksi Afrizal mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Afrizal menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu didapat dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 team memancing Terdakwa dengan menggunakan wa dari handphone saksi lalu Afrizal setelah Terdakwa terpancing, saksi bersama team pergi ke Desa Sukajadi Kab. Sarolangun dan mendapati Terdakwa berada di sebuah tower Telkom lalu team langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang ditemukan di dalam dompet emas yang dilakban hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Santo dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa, membeli narkotika shabu tersebut dari sdr. Santo sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram kemudian dipecah menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual shabu tersebut kepada saksi Afrizal sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Santo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut adalah Terdakwa yaitu dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli dan menjual shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif dan ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap yaitu dengan cara mau menggigit petugas yang menangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Afrizal Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini karena sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga ditangkap oleh team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB diamankan oleh Tihak Kepolisian di Kabupaten Merangin karena membawa narkoba jenis shabu dan terdakwa ditangkap di Desa Suka Jadi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi selanjutnya saksi memberitahukan kepada pihak Kepolisian jika saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa lalu pihak Kepolisian melakukan pengembangan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi sedang berada di sebuah ruko di Pasar Pamenang kemudian saksi menelpon sdr. Hasim dan mengatakan jika saksi ingin membeli narkoba jenis shabu dan sdr. Hasim menitip beli narkoba jenis shabu kepada saksi sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan bos saksi yang bernama sdr. Andri juga menitip beli narkoba jenis shabu kepada saksi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang kemudian saksi pergi ke Desa Pulau Lintang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WIB saksi sampai di Jalan Poros Desa Pulau Lintang dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket sejumlah Rp 300.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali pulang ke Pamenang dan di tengah perjalanan saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena setelah dilakukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pada case Hp Samsung saksi ;

- Bahwa ketika saksi diinterogasi saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut saksi dapatkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak Polres Merangin menggunakan handphone saksi untuk pura-pura membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 saksi Polisi memancing terdakwa dengan menggunakan Wa dari handphone saksi untuk membeli narkoba jenis shabu dan setelah terdakwa terpancing kemudian saksi bersama pihak Kepolisian pergi ke Desa Sukajadi Kab. Sarolangun dan mendapati Terdakwa berada di sebuah tower Telkom dan setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengakui jika barang bukti narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi sehari sebelumnya ;
- Bahwa kemudian saksi, Bersama Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30, WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukajadi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi M. Haridya Sokara sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00. WIB, Ketika sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tanjung RT 008 Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Santo (Dpo) menggunakan handphone dan sdr. Santo mengatakan kepada Terdakwa "Ton Ambik Shabu Dengan Aku 1 Gram Di Tempat Biaso Kito Duduk Dan Tolong Jualkan Yo" kemudian Terdakwa menjawab "Ya Saya Kesana" lalu Terdakwa berangkat menuju Dusun Sukajadi Kec.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bathin VII Kab. Sarolangun hingga pukul 21.20 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Santo dan sdr. Santo mengatakan “Ko Shabu Ado 1 Gram Tolong Kau Jual, 3 Hari Lagi Kau Setor 1,2 Juta” lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Afrizal (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dan saksi Afrizal mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Afrizal bertemu di Jalan Poros Desa Pulau Lintang Kab. Sarolangun kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket kepada saksi Afrizal seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi Afrizal membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa kemudian saksi Afrizal ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Merangin di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin karena memiliki narkoba jenis shabu dan saksi Afrizal diinterogasi oleh Satresnarkoba Polres Merangin dan saksi Afrizal mengakui jika narkoba jenis shabu yang disimpan saksi Afrizal dibeli dari Terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Merangin melakukan pengembangan dengan melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa dengan melalui saksi Afrizal;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 saksi Afrizal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa menunggu saksi Afrizal di Desa Sukajadi Kecamatan Bathin VIII Kab. Sarolangun kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi Afrizal datang bersama pihak Kepolisian lalu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram) sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET//2024 tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) buah dompet yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY beserta kunci kontak, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Afrizal;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY, Terdakwa gunakan pada waktu mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Afrizal;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Santo (dpo);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram) sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 januari 2024 ;
2. 1 (satu) buah dompet yang dilakban warna hitam ;
3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik ;
4. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY beserta kunci kontak ;
6. Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan dengan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 januari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Penera Ahli pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin berupa : 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu dalam plastik bening diberi kode 1s/d 5 dilakukan penimbangan didapat dengan berat brutto 1,303 Gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,645 Gram dan didapat berat bersih 0,658 Gram, dan selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan cara dilakukan penimbangan plastic kosong untuk penyisihan yang berkode A didapat dengan berat 0,100 gram, setelah itu narkoba shabu tersebut dimasukan Sebagian kecil kedalam plastic yang berkode A didapat dengan berat kotor 0,114 gram, berat kotor plastic berkode A 0,100 gram tersebut sehingga di dapat bersih 0,014 gram untuk uji ke BPOM, berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,658 gram dikurangi 0,014 gram yaitu 0,644 gram.

- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.066 Tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian Balai POM di Jambi, dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastic bersegel UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin berisi 1 (satu) klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari ANTONI BIN TAHER adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda, S.H dan saksi Muhammad Haridya Sokara karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30, WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukajadi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat sedang di rumah Terdakwa di Desa Sukajadi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Wahyu Aprianda, S.H dan saksi Muhammad Haridya Sokara bersama anggota opsnal Satresnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal di Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab Merangin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian ketika diinterogasi darimana saksi Afrizal mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Afrizal menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu didapat dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 opsnal Satresnarkoba Polres Merangin memancing Terdakwa dengan menggunakan wa dari handphone saksi lalu Afrizal setelah Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpancing, saksi Afrizal bersama opsnel Satresnarkoba Polres Merangin pergi ke Desa Sukajadi Kab. Sarolangun dan mendapati Terdakwa berada di sebuah tower Telkom lalu team langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang ditemukan di dalam dompet emas yang dilakban hitam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 saksi Afrizal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa menunggu saksi Afrizal di Desa Sukajadi Kecamatan Bathin VIII Kab. Sarolangun kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi Afrizal datang bersama pihak Kepolisian lalu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram) sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 januari 2024, 1 (satu) buah dompet yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY beserta kunci kontak, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Afrizal sebanyak 1 paket sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Afrizal;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY, Terdakwa gunakan pada waktu mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Afrizal;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkan nya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 januari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Penera Ahli pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin berupa : 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu dalam plastik bening diberi kode 1s/d 5 dilakukan penimbangan didapat dengan berat brutto

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,303 Gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,645 Gram dan didapat berat bersih 0,658 Gram, dan selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu tersebut, dengan cara dilakukan penimbangan plastic kosong untuk penyisihan yang berkode A didapat dengan berat 0,100 gram, setelah itu narkoba shabu tersebut dimasukan Sebagian kecil kedalam plastic yang berkode A didapat dengan berat kotor 0,114 gram, berat kotor plastic berkode A 0,100 gram tersebut sehingga di dapat bersih 0,014 gram untuk uji ke BPOM, berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,658 gram dikurangi 0,014 gram yaitu 0,644 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.066 Tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian Balai POM di Jambi, dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastic bersegel UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin berisi 1 (satu) klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari Antoni Bin Taher adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana; Atau
- Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap Orang ;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4.-----

Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu "Setiap Orang" :

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : " Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon)." (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa Antoni Bin Taher adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30, WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sukajadi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu sebagaimana ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30, WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sukajadi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang di rumah Terdakwa di Desa Sukajadi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, setelah selesai menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Afrizal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi narkotika shabu tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket Narkotika sabu-sabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Wahyu Aprianda, S.H dan saksi Muhammad Haridya Sokara bersama anggota opsnel Satresnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal di Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab Merangin terkait narkotika jenis shabu, kemudian ketika diinterogasi darimana saksi Afrizal mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Afrizal menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu didapat dari Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama opsnel Satresnarkoba Polres Merangin memancing Terdakwa dengan menggunakan wa dari handphone saksi Afrizal lalu setelah Terdakwa terpancing, saksi Afrizal bersama opsnel Satresnarkoba Polres Merangin pergi ke Desa Sukajadi Kab. Sarolangun dan mendapati Terdakwa berada di sebuah tower Telkom lalu team langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram) yang ditemukan di dalam dompet emas yang dilakban hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Afrizal sebanyak 1 paket sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY, adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu mengantarkan narkotika jenis shabu kepada saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 januari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Penera Ahli pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin berupa : 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu dalam plastik bening diberi kode 1s/d 5 dilakukan penimbangan didapat dengan berat brutto 1,303 Gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,645 Gram dan didapat berat bersih 0,658 Gram, dan selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti narkotika shabu tersebut, dengan cara dilakukan penimbangan plastic kosong untuk penyisihan yang berkode A didapat dengan berat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,100 gram, setelah itu narkoba shabu tersebut dimasukan Sebagian kecil kedalam plastic yang berkode A didapat dengan berat kotor 0,114 gram, berat kotor plastic berkode A 0,100 gram tersebut sehingga di dapat bersih 0,014 gram untuk uji ke BPOM, berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,658 gram dikurangi 0,014 gram yaitu 0,644 gram, dan dihubungkan dengan keterangan pengujian Balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.066 Tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian Balai POM di Jambi, dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastic bersegel UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin berisi 1 (satu) klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari Antoni Bin Taher adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa telah menjual Narkoba jenis shabu kepada saksi Afrizal tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut ialah berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Ketiga "menjual narkoba jenis shabu" telah terpenuhi;

Ad.3 Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta – fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Afrizal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Afrizal apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu lalu dijawab Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu kemudian saksi Afrizal mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Afrizal ke Sarolangun kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Afrizal bertemu di Jalan Poros Desa Pulau Lintang Kab. Sarolangun kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket kepada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Afrizal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 saksi Afrizal kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa menunggu saksi Afrizal di tempat biasa kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi Afrizal datang bersama Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda dan team lalu Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda dan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan memilik barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram). Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan para saksi dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30, WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sukajadi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, berdasarkan pengembangan dari perkara saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa saksi Afrizal, saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda, yang merupakan saksi dalam perkara ini berdomisili atau berkediaman di kota Bangko Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram) sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 januari 2024 ;
2. 1 (satu) buah dompet yang dilakban warna hitam ;
3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY beserta kunci kontak dan

7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY, telah terbukti Terdakwa gunakan untuk melancarkan perbuatannya yaitu dipergunakan Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Afrizal, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Bin Taher**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Antoni Bin Taher**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram) sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET//2024 tanggal 15 januari 2024 ;

2. 1 (satu) buah dompet yang dilakban warna hitam ;

3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik.

Dimusnahkan.

4. Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY beserta kunci kontak ;

7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Amir EL Hafidh, S.H., selaku Hakim Ketua, Miryanto, S.H.M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miryanto, SH.M.H.

Amir EL Hafidh, SH.

Ttd./

Abdul Hasan, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yuvitalia Syari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)